

Perlindungan Hukum Pada Seni Tradisional Langgam Jawa

Keksi Wulandari^{1*}, Zil Aidi²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
keksiwulandari5@gmail.com

ABSTRACT

Langgam Jawa is the result of traditional Indonesian folk culture and becomes the common ownership of the Indonesian people and correlated with this, the Copyright Law (UUHC) stipulates that the copyright of songs, dances, and other works of art in Indonesia is held by the state. But it is not accompanied by a spirit of legal protection against it. This research is normative legal research, with a statutory approach, using primary and secondary legal materials. Carried out using qualitative analysis, with deductive reasoning. As a result of research on Langgam Jawa as a traditional artwork that has been going on for generations, the copyright protection of traditional works will be held by the state as regulated in Pasal 10 paragraph 2 of the UUHC.

Keywords: *Traditional Arts; Javanese Style.*

ABSTRAK

Langgam Jawa ialah hasil kultur tradisional rakyat Indonesia dan menjadi kepemilikan bersama masyarakat Indonesia dan berkorelasi dengan hal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menetapkan hak cipta lagu, tari, dan karya seni lainnya yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Namun tak diiringi dengan spirit proteksi hukum terhadapnya. Riset ini ialah riset hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, memakai bahan hukum primer dan sekunder. Dilaksanakan dengan memakai analisis kualitatif, dengan penalaran deduktif. Hasil riset Langgam Jawa sebagai karya seni tradisional yang sudah berlangsung turun temurun, maka proteksi Hak Cipta atas karya tradisional akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UUHC. Dalam rangka mengembangkan Langgam Jawa dibutuhkan peran masyarakat dan seniman untuk memakai Langgam Jawa dalam segala aktivitas.

Kata Kunci: *Kesenian Tradisional; Langgam Jawa.*

A. PENDAHULUAN

Musik langgam mampu dikatakan menjadi percabangan dari musik keroncong. Musik yang menekankan pada irama gamelan ini, pertama kali muncul pada era kemerdekaan bangsa Indonesia. Musik langgam Jawa dipopulerkan sang sejumlah musisi, dua di antaranya ialah Dharmanto dan Gesang. Selain pada kekhasan berupa iringan gamelan, musik langgam sendiri juga bersinggungan erat menggunakan tata cara Jawa. Musik langgam mempunyai lirik-lirik yang mengandung unsur petuah dan hukum yang terangkum dalam tembang Jawa. Jadi, tak seluruh lagu berbahasa Jawa dianggap dengan kata langgam. Meski di era ketika musik langgam mulai redup pamornya, tetapi musik khas bangsa Indonesia ini tentunya tak mampu dilupakan begitu saja.

Langgam Jawaialahwujud adaptasi musik keroncong ke dalam idiom musik Jawa tradisional, khususnya gamelan. Genre musik ini masih bisadikategorikan sebagai keroncong.

Tokoh-tokoh musik ini diantaranya Andjar Any, Gesang, dan Ki Narto Sabdo. Penyanyi yang bisa disebut legendaris dari genre musik ini ialah Waljinah.

Langgam Jawa (Musik Langgam) ialah suatu hasil kultur tradisional rakyat Indonesia dan sudah menjadi kepemilikan bersama semua masyarakat Indonesia dan berkorelasi dengan hal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menetapkan bahwa hak cipta atas lagu, tari dan karya seni lainnya yang ada di Indonesia dipegang oleh negara.

Tetapi sayangnya keberadaan Undang-Undang hak cipta ini ternyata tak diiringi dengan spirit proteksi terhadap hak cipta itu sendiri. Selain sebab sosialisasi yang kurang memadai, minimnya pemahaman dari pihak-pihak berkorelasi sendiri mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta melingkupi ketidakmampuan buat menegakkan proteksi terhadap *copyright* terutama terhadap langgam Jawa (Musik Langgam). Hal ini dibuktikan dengan keengganan para seniman tradisional Langgam Jawa untuk mendaftarkan *copyright* atas karya seninya karena kekurangpahaman mereka mengenai hak cipta serta mahalnya biaya registrasi serta buat mendaftarkannya menurut mereka sangat susah atau kurang praktis. Oleh karena itu, menjadi tugas dan kewajiban pihak-pihak termasuk pemerintah buat menyampaikan solusi bagi duduk perkara tadi serta kesadaran pemda buat memberikan perlindungan terhadap Langgam Jawa. menjadi suatu kultur tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka sudah selayaknya hak cipta atas seni tradisional Langgam Jawa ini memperoleh perhatian yang berfokus menggunakan demikian diharapkan tak akan terjadi lagi penjiplakan baik oleh rakyat seniman itu sendiri ataupun pengklaiman oleh negara asing (Naning, 1982).

Sebagaimana diatur dalam negara memegang *copyright* atas sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang didesain oleh grup ataupun perorangan pada masyarakat, yang memberikan ciri-ciri sosial serta adatnya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang disampaikan atau diikuti secara turun temurun termasuk akibat seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-gesekan, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, sandang, tarian, instrumen musik dan tenun tradisional (termasuk batik pada dalamnya).

Konsep seni tradisional menjadi kekayaan intelektual terhadap perjuangan pengembangan Langgam Jawa, memiliki keterkaitan. Keterkaitan antara Langgam Jawa menggunakan *folklor* bisa dipandang berasal dua aspek, aspek yang pertama, Langgam Jawa menjadi wujud kesenian warga ialah bagian asal *folklor*; serta ke 2, *folklor* bisa dijadikan bahan pengembangan kesenian tersebut (Soedarsono, 1989).

Di aspek pertama, Langgam Jawa sebagai bagian asal *folklor* terutama bisa dipandang berasal eksistensi kesenian tadi yang tumbuh dalam tradisi warga. Tradisi kerakyatan Langgam

Jawa tampak baik pada unsur-unsur seninya yang menjadi wujud seni pertunjukan rakyat, ataupun dalam unsur-unsur penunjangnya yang melibatkan warga setempat.

Di aspek kedua, *folklor* yang mampu dijadikan bahan pengembangan Langgam Jawa. Pengertian *folklor* perlu dipahami dalam arti luas serta bukan wujud *folklor* yang terisolasi secara historis geografis, melainkan sebuah *folklor* yang terbuka serta bertalian menggunakan *folklor-folklor* lain di daerah sekitarnya.

Mengingat Indonesia saat ini mengandalkan aktivitas ekonomi serta perdagangannya di produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka pengaplikasian Undang-Undang HKI sebagai absolut diperlukan guna menyampaikan proteksi aturan bagi para penciptanya. Disamping itu jua sebab penerimaan serta keikutsertaan Indonesia pada persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana telah diungkapkancebelumnya yaitu TRIP's dan WTO, lalu Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 mengenai pengesahan Organisasi WIPO (WIPO *copyright* Treaty) serta Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang ratifikasi konvensi *Bern* (*Bern Convention of The Protection of Literary and Artistic Works*)(Purba et al., 2005).

Keadaan-keadaan inilah yang mau tak mau telah membarui hukum domestik Indonesia karena akibat dari perjanjianperjanjian internasional yang, jika dihubungkan menggunakan nilai-nilai norma yang tumbuh, perilaku sosial dan dunia aturan yang berlaku maka telah menyebabkan duduk perkara tersendiri. Mengingat di satu sisi ketentuan tentang hak cipta artinya akibat adopsi dari hukum asing yang sangat diperlukan menjadi usaha buat mengantisipasi bangsa dalam menghadapi globalisasi tetapi di keadaan lainnya seperti keadaan sosial serta tata cara masyarakat Indonesia yang masih artinya warga tradisional yang berproses menuju warga modern. perilaku kekerabatan yang masih mengedepankan nilai-nilai dan sifat ketimuran yang ebih mengutamakan kebersamaan membikin sebagian akbar rakyat tak mengerti bahkan tak mengerti apa yang diinginkan oleh Undang-Undang *copyright* (Damian, 2002).

Pada korelasinya memakai keperluan nasional tentunya peran pemerintah mutlak diharapkan dalam menjaga warisan adat bangsa termasuk seni Langgam Jawa melalui usaha-usaha yang bersifat lebih riil. sang sebab itu, peran Pemerintah Daerah mutlak dibutuhkan pada perjuangan melestarikan serta memproteksi seni tradisional Langgam Jawa memakai memperhatikan tata cara aturan masyarakat artis, sebab adat aturan memilih bagaimana aturan itu berlaku dalam warga dan aturan sah-benar diterima serta digunakan sang masyarakat atau komunitas artis, sebagai akibatnya Langgam Jawa lalu bisa menjadi aset yang memiliki nilai seni serta ekonomi yang tinggi seiring menggunakan berlakunya Undang-Undang hak

cipta sebagai akibatnya akan terjadi sinergi diantara keduanya (usaha pemerintah serta implementasi dan perlindungan dari Undang-Undang hak cipta).

Perkara yang disampaikan pada tulisan ini ialah: (1) Bagaimanakah eksistensi Langgam Jawa menjadi aset kesenian tradisional di masa saat serta yang akan tiba, kedudukan Langgam Jawa dicermati dari Undang-Undang hak cipta dan bagaimanakah perjuangan pemerintah dalam memberikan proteksi aturan terhadap Langgam Jawa?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai eksistensi Langgam Jawa menjadi aset kesenian tradisional di masa saat serta yang akan tiba, dan kedudukan Langgam Jawa dicermati dari undang-undang hak cipta serta perjuangan pemerintah pada memberikan proteksi aturan terhadap Langgam Jawa.

B. METODE PENELITIAN

Jenis riset yang dipakai dalam tulisan ini yaitu jenis riset hukum normatif dan sifat riset ini ialah preskriptif. Riset hukum dilaksanakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang dicapai ialah memberikan preskripsi mengenai apa yang pendekatan yang akan dipakai penulis dalam riset ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Suatu riset normatif juga wajib memakai pendekatan undang-undang, sebab yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu riset (Ibrahim, 2006).

Jenis data yang digunakan dalam riset hukum normatif ialah data sekunder. asal bahan hukum yang digunakan penulis pada riset ini antara lain: Bahan hukum utama, meliputi: Undang-Undang. Bahan aturan Sekunder meliputi: Jurnal-jurnal tentang hak cipta, pengetahuan tradisional serta aktualisasi diri istiadat tradisonal, baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional; Karya Ilmiah aturan; buku-buku yang berkorelasi dengan riset aturan; Internet yang berkorelasi dengan aturan kekayaan intelektual. Teknik yang digunakan pada pengumpulan bahan hukum pada riset ini ialah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan buat memperoleh bahan-bahan hukum buat digunakan dalam riset aturan artinya bersifat deduksi dengan metode silogisme. deduksi silogisme artinya merumuskan keterangan hukum dengan cara membikin konklusi atas premis mayor serta premis minor. Premis mayor yang dimaksud ialah aturan hukum serta premis minor artinya fakta aturan sebagai akibatnya mampu ditarik konklusi dari ke 2 premis tersebut (Marzuki, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori proteksi aturan artinya suatu teori yang sangat penting buat dibahas karena teori ini di perlindungan aturan yang diberikan kepada masyarakat. masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu warga yang berada pada posisi yang lemah, baik secara hemat ataupun lemah berasal aspek yuridis. istilah teori perlindungan hukum dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, dianggap menggunakan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman dianggap menggunakan *theorie der rechtliche schutz* (Salim & Nurbani, 2016). pada dasarnya teori perlindungan aturan ialah teori yang berkorelasi dengan hadiah pelayanan kepada warga. Roscou Pound mengemukakan aturan ialah indera rekayasa sosial (*law AS tool of social engineering*). Keperluan insan, artinya suatu tuntutan yang dilindungi serta dipenuhi manusia dalam bidang aturan (Salim & Nurbani, 2016).

Menurut Raharjo (2000), proteksi hukum ialah menyampaikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan proteksi itu diberikan kepada masyarakat supaya mampu menikmati semua hak-hak yang diberikan sang hukum. perlindungan aturan artinya “berkorelasi dengan aksi negara buat melakukan sesuatu (dengan memberlakukan aturan negara secara tertentu) dengan tujuan untuk menyampaikan agunan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

Proteksi hukum ialah suatu hal yang memproteksi subjek-subjek aturan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan implementasinya dengan suatu hukuman. Suatu sifat dan sekaligus ialah tujuan berasal hukum ialah memberikan perlindungan (pengayoman) pada rakyat. oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap warga tadi wajib diwujudkan dalam wujud adanya kepastian aturan. Berkorelasi dengan penegakan aturan hak cipta tadi, bahwa duduk perkara pokok dalam penegakan hukum hak cipta pada Indonesia ialah Pemerintah Indonesia belum membagikan kemauan yang kuat buat menegakkan proteksi *copyright* pada Indonesia, lalu perundang-undangan hak cipta yang belum kompherensif. di samping itu di biasanya, pengetahuan warga masih sangat kurang mengenai hak cipta spesialnya dan hak milik kekayaan di biasanya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan rakyat yang berkorelasi eksklusif dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, mirip pencipta serta pemegang hak berkorelasi poly yang kurang mengetahui hak cipta sangat kurang, umumnya rakyat tak menyadari arti pentingnya perlindungan *copyright* bagi pengembangan kultur, penambahan kreativitas warga serta pembangunan ekonomi.

Proteksi seni tradisional sebagai sangat penting mengingat bahwa kepemilikannya secara komunal dalam usaha melestarikan hak bangsa serta negara ditengah persaingan global. Seni

tradisional ini mempunyai potensi nilai irit atas karya istiadat rakyat yang bersangkutan, sebagai akibatnya pada kapasitas industri pariwisata yang mampu dipertunjukkan kepada wisman serta wisnus bisa mensejahterakan rakyat itu sendiri pada menaikkan Pendapatan asli daerahnya.

Usaha perlindungan kesenian tradisional atau ekspresi tata cara tradisional juga mampu dilaksanakan dengan cara mempublikasikan tata cara itu seluas-luasnya. Pemerintah Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 2017 telah menyampaikan perlindungan terhadap ekspresi adat tradisional yang dilaksanakan dengan cara membikin data base kekayaan tersendiri. Nanti disiarkan ke internet supaya seluruh orang memahami (kesenian tradisional itu) Asalnya Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang mampu didatangi jikalau mau belajar, itu cara memproteksinya. pada Pasal 16 ayat (4) UU No. lima Tahun 2017 diatur mengenai pemajuan kultur, inventarisasi objek pemajuan kultur terdiri atas tahapan:

1. pencatatan dan pendokumentasian;
2. penetapan;
3. pemutakhiran data; dan
4. Pengamanan objek.

Dalam praktik masih sebagian besar belum melakukan pendataan tadi pada mengimplementasikan UU hak cipta jo. UU No. lima Tahun 2017. pada menginventarisir berkorelasi karya cipta kesenian tradisional yang tak diketahui penciptaannya. Disinilah peranan pmda buat mampu menginisiasi serta memberikan perlindungan aktif, yang tahu tentang rakyat serta akibat karyanya artinya Pemdanya. Disamping itu jua perlu ditunjang oleh kesadaran masyarakat buat memproteksi karya kesenian tradisional kepemilikannya. Karakterisk hak cipta ialah keaslian dalam membikin karya cipta. Karya tadi harus didapatkan sang orang yang mengakuinya menjadi ciptaannya. Karya tersebut tak boleh disalin atau direproduksi berasal karya lain.

Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah pada melestarikan dan memakai Langgam Jawa menjadi rintangan terbesar terhadap keberadaan kesenian ini. dalam programnya, pemerintah belum menyampaikan bantuan materiil buat mengembangkan kesenian ini. Pemerintah sekedar menyampaikan penghargaan secara moril saja dalam wujud seremonial berupa piagam penghargaan bagi artis yang masih bergelut di Langgam Jawa. sang sebab itu kiprah pemerintah sangat diharapkan pada megembangkan serta memanfaatkan Langgam Jawa selain dari masyarakat Jawa dispesialnya serta artis Langgam Jawa itu sendiri.

Menyadur kembali pernyataan Soedarsono (1989) mengenai peralihan fungsi pada seni tradisional dalam masyarakat, terutama fungsi musik sebagai kebebasan berekspresi emosional.

Berbagai fungsi musik yang penting dalam masyarakat tampak begitu maknawi dan luas, diantaranya ialah fungsi sebagai kenikmatan keindahan (*the function of aesthetic enjoyment*); sebagai hiburan (*the function of entertainment*); sebagai komunikasi (*the function of communication*); sebagai gambaran secara simbolik (*the function of symbolic representation*); sebagai respon fisik (*the function of physical response*); untuk penyelenggaraan yang sesuai dengan norma sosial (*the function reinforcing conformity to social norms*); sebagai pengesahan institusi sosial dan ritual religius (*the function of validation of social institution and religious rituals*); sebagai kontribusi untuk keberlangsungan dan stabilitas adat (*the function of contribution to the continuity and stability of culture*); dan sebagai kontribusi untuk integrasi masyarakat (*the function of contribution to be integration of society*).

Tetapi saat ini Langgam Jawa jarang sekali tampil di hajatan warga menengah ke bawah ataupun ke atas, walaupun ada itu kalangan-kalangan eksklusif hal ini disebabkan adanya perubahan sistem nilai yang merubah etos seseorang terhadap orientasi sosial istiadat. Peralihan norma yang terjadi pada dalam warga tradisional, yaitu peralihan dari rakyat tertutup menjadi masyarakat terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai serta tata cara sosial ialah suatu akibat dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan serta teknologi telah membarui global secara mendasar. Komunikasi dan wahana transportasi internasional sudah menghilangkan batas-batas norma setiap bangsa.

Kultur setiap bangsa tendensi menunjuk kepada globalisasi serta sebagai peradaban dunia sehingga melibatkan insan secara integral. peristiwa transkultural mirip itu mau tak mau akan berdampak terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal *folklor* kita ialah bagian berasal khasanah kultur nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Disaat yang lain menggunakan teknologi informasi yang kian sophisticated seperti ketika ini, kita tersaji oleh *poly* alternatif tawaran hiburan dan gosip yang lebih beragam, yang mungkin lebih menarik Bila dikomparasi dengan *folklor* kita. Keadaan yang demikian mau tak mau akan berdampak terhadap eksistensi atau eksistensi kesenian warga mau tak mau membikin kian tersisihnya *folklor* yaitu Langgam Jawa asal kehidupan rakyat Indonesia yang sarat akan pemaknaan pada rakyat Indonesia. misalnya saja wujud-wujud ekspresi kesenian etnis Indonesia, baik yang rakyat ataupun keraton, selalu berkorelasi erat dengan perilaku ritual rakyat pertanian. menggunakan datangnya peralihan sosial yang hadir menjadi akibat proses industrialisasi serta sistem ekonomi pasar dan globalisasi berita, maka kesenian kita mulai bergeser kearah kesenian yang berdimensi komersial. Kesenian-kesenian yang bersifat ritual mulai tersingkir dan kehilangan kegunaannya.

Di sisi lain Langgam Jawa menjadi *folklor* jua mengalami aneka macam tantangan dan tekanan-tekanan baik asal luar ataupun dalam. Tekanan berasal luar terhadap *folklor* ini mampu dilihat dari dampak aneka macam karya-karya kesenian terkenal dan jua karya-karya kesenian yang lebih modern atau acapkali dianggap menggunakan istiadat *pop*. Kesenian-kesenian populer tersebut lebih mempunyai keleluasaan dan kemudahan-kemudahan dalam banyak sekali komunikasi baik secara alamiah ataupun teknologi pula mudah dan murah, sehingga hal ini menyampaikan dampak terhadap warga. Selain itu, aparat pemerintah nampaknya lebih mengutamakan atau memprioritaskan segi laba ekonomi (usaha) ketimbang segi sosial adatnya, sebagai akibatnya kesenian masyarakat kian tertekan lagi.

Segi komersialisasi yang dilaksanakan sang aparat pemerintah ini tentu saja berdasarkan atas pemikiran yang pragmatis serta kecenderungan mengikuti pertumbuhan-pertumbuhan serta peralihan-peralihan yang ada. dengan demikian, dampak ini kentara-kentara mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan kreatifitas *folklor* itu sendiri. di pihak lain, adanya masyarakat yang masih setia pada tradisinya lambat laun mengikuti pertumbuhan pembangunan.

Kebanyakan *folklor* terutama Langgam Jawa sukar buat bangun lagi sebab kerasnya daya saing dengan kesenian-kesenian yang sangat terkini. sementara itu pemerintah hampir tak peduli lagi menggunakan adanya *folklor* yang ada di wilayahnya. Hal ini, bisa saja disebabkan sang adanya asumsi-asumsi yang dikaitkan menggunakan konsep-konsep dasar pembangunan di bidang kesenian yang penekanannya dan intinya melestarikan dan berbagi kesenian yang bertaraf kecenderungan universal. sebagai akibatnya, kesenian-kesenian yang ada waktu ini bisa disebut tak sinkron dengan objek-objek dan tujuan dari pembangunan yang sedang dijalaninya ini. menggunakan istilah lain, bahwa keaslian asal suatu kesenian dilihat belum mampu dibanggakan menjadi bukti kesuksesan suatu pembangunan didaerahnya. untuk menuju pada aksi pengembangan serta penggunaan Langgam Jawa ini wajib ada usaha atau perbaikan-perbaikan yang perlu diperhatikan supaya bungkus *folklor* bangsa Indonesia mampu diterima dan berkembang secara dunia, walaupun tetap mengacu pada kekuatan nilai-nilai asli/lokal.

Pertumbuhan yang pesat membikin Lagam Jawa sebagai *folklor* menjadi suatu aset ekonomi yang menjanjikan. oleh sebab itu perlu pengaturan khas mengenai *folklor* buat memproteksi asal penyalahgunaan (misappropriation) berasal pihak asing. tetapi pada kenyataannya dilapangan bahwa aparat pemerintah belum mempunyai pencerahan buat menyampaikan proteksi terhadap *folklor* terutama belum ada aksi untuk memberikan proteksi hukum. misalnya menggunakan mendokumentasikan dan menginventarisir seluruh Langgam Jawa ataupun dengan mendaftarkan walaupun pendaftaran dalam *copyright* tak melahirkan

hak, namun mampu menjadi bukti, apabila suatu ketika ada pengklaiman asal pihak asing sebab pada hakikatnya ialah hak eksklusif yang sifatnya monopoli, dimana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan.

Langgam Jawa sebagai suatu karya seni tradisional yang sudah berlangsung secara turun temurun, maka proteksi Hak Cipta atas karya tradisional akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasa1 10 ayat 2 UUHC, yaitu: “Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kultur rakyat yang menjadi kepemilikan bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) intinya menyampaikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan aktivitas untuk membentuk temuan (*invention*). sehingga pemegang HKI memperoleh untung ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya oleh karena itu HKI identik menggunakan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu *property*. proteksi HKI sebagai tak relevan jika tak dikaitkan menggunakan proses atau aktivitas komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini kian jelas menggunakan munculnya kata “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*” (TRIPs), dalam korelasinya menggunakan masalah perdagangan internasional serta sebagai sebuah icon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual insan (Sardjono, 2006). Ini pun bermakna bahwa HKI lebih sebagai domainnya GATT-WTO, ketimbang WIPO. Karakter dasar HKI semacam itulah yang diadopsi ke pada perundang-undangan Indonesia. bisa dikatakan bahwa perwujudan hukum HKI di Indonesia ialah transplantasi aturan asing ke dalam sistem hukum Indonesia.

Mengingat adatialahsuatu hak umat manusia untuk menaikkan kualitas hidupnya, maka dibutuhkan sebuah peraturan yang setingkat undang-undang untuk memproteksi ekspresi *folklor* dari eksploitasi komersil dan pencurian.

Pasal 28 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengungkapkan bahwa: “Identitas adat dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan pertumbuhan zaman dan peradaban”. *Folklor* atau Ekspresi adat tradisional ialah sebuah wujud identitas adat dan didalamnya terkandung hak masyarakat tradisional, untuk itu proteksi terhadap ekspresi adat tradisional perlu dilaksanakan guna menghormati dan memproteksi hak masyarakat tradisional.

Pasal 32 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengungkapkan bahwa: “Negara memajukan kultur nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai adatnya”.

Dalam pasal ini, selain memajukan kultur nasional Indonesia, maka negara menjamin kebebasan masyarakat untuk terus mengembangkan kultur tanpa memerlukan batasan jika akan melaksanakan pagelaran kultur.

Langgam Jawaialah ekspresi *folklor* yang tumbuh dan ditunjang oleh tradisi adat masyarakat setempat, tanpa membedakan sifat-sifatnya, lapisan masyarakat penunjangnya dari generasi kegenerasi. Hal ini sesuai dengan sifat dari *folklor* yaitu ialah hak kolektif komunal, karya seni, sudahdipakai secara warisan, hasil kultur rakyat, proteksi hukum tak terbatas, belum berorientasi pasar, penciptanya tak diketahui, negara memegang hak cipta atas *folklor* dan belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan. Maka dilihat dari sifat-sifatnya maka Langgam Jawa bisa dilindungi dalam Pasal 38 UUNo 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

UUNo.28/2014 mengenai Hak Cipta selain mengatur proteksi kekayaan intelektual juga menguraikan posisi negara dalam kepemilikan adat ekspresi adat tradisional melalui Pasal 38 ayat 1, yaitu: “Hak Cipta atas ekspresi adat tradisional dipegang oleh Negara”.

Tetapi pada pasal tadi, tak diuraikan secara rinci tentang definisi *folklor* atau ekspresi norma tradisional beserta batasan-batasan tata cara. Jika terdapat pelanggaran yang dilaksanakan oleh orang asing serta pengaturan hukum acara perdata dan atau pidana bagi orang asing pada luar wilayah RI yang disebut melanggar ketentuan tadi, misalnya pemakaian *folklor* baik buat keperluan komersil ataupun non komersil.

Hak cipta atas kreasi yang penciptanya tak diketahui, maka negaralah yang berhak memegang hak cipta atas karya peninggalan pra histori, histori, dan benda istiadat nasional lainnya tadi. Negara memegang *copyright* atas *folklor* serta hasil kultur rakyat yang menjadi kepemilikan bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, ilmu tari, tarian, kaligrafi, serta karya seni lainnya.

Proteksi ekspresi adat tradisional akan difokuskan pada menjaga wujud asli dari ekspresi adat tradisional untuk formulir ini masih mungkin mempunyai kualitas khas sebagai sumber daya yang tak tergantikan. Pemakaian metode ini ialah untuk mengerti konsep ekspresi adat tradisional sebagai warisan adat nasional sebab warisan ialah manifestasi nasionalisme, kekayaan adat bangsa di mana masyarakat dan pemerintah membagikan kontribusi besar untuk menjaga nilai-nilai dalam ekspresi adat tradisional.

Candelaria, (2005) telah menegaskan bahwa bangsa ini sangat diperlukan buat beraksi menjadi penunjang kedaulatan dan kepemilikan ekspresi norma tradisional untuk:

1. Properti ekspresi istiadat tradisional artinya ekspresi asal sebuah peradaban yang pernah ada atau tumbuh pada negeri sebagai akibatnya warga negara memiliki hak buat tetap menjadi pujian nasional yang bertenaga; dan

2. Retensi kedaulatan nasional diperlukan buat memproteksi aktualisasi diri norma tradisional dalam kualitas yang sempurna, termasuk nilai-nilai ekonomi yang dapat dipakai oleh masyarakat.

Perjuangan Indonesia sebagai suatu negara berkembang untuk adanya proteksi hukum terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem proteksi yang tepat bagi Ekspresi Adat Tradisional tersebut. Suatunya dengan membikin RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Adat Tradisional (RUU PTEBT), yang hingga saat ini belum berhasil diundangkan sebagai undang-undang. Sementara keberadaan peraturan yang sudah ada yaitu UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta belum sepenuhnya bisa diberlakukan secara optimal, sebab belum adanya peraturan implementasinya hingga saat ini (Asri, 2018).

Suatu usaha pemerintah pada rangka menyebarkan Langgam Jawa berupa usaha yang riil untuk mengangkat langgam Jawa menjadi kepemilikan warga serta wajib terdapat pengembangan prosedur persekutuan kemitraan yang bersifat 2 arah antara pemerintah dengan artis sebagai akibatnya rintangan-rintangan yang muncul dalam perjuangan melestarikan serta memproteksi langgam Jawa mampu diatasi secara integral. Selain itu, perlu adanya peran keikutsertaan rakyat dan seniman dibutuhkan buat memakai seni tradisional Langgam Jawa dalam segala aktivitas. oleh sebab itu, Bila seluruh unsur warga pada Indonesia berkomitmen buat mempertinggi potensi ekonomi kesenian tradisional yaitu Langgam Jawa sekaligus menghormati hak-hak sosial dan adat bangsa, keadaan demikian bisa dimungkinkan. Beberapa langkah perlu dilaksanakan dengan menitikberatkan perjuangan di hadiah kebebasan bagi warga istiadat atau artis tradisional itu sendiri dalam menentukan penggunaan yang layak bagi ciptaannya. pada hal ini terkandung beberapa seni manajemen yang mampu dilaksanakan oleh seluruh unsur masyarakat sinkron dengan kiprah dan fungsinya masing-masing sehingga tak dibebankan sepenuhnya pada pemerintah.

Pertama ialah membagikan pemahaman pada masyarakat adat dan para seniman tradisional tentang arti krusial kesenian tradisional. Kedua artinya memakai kesenian tradisional secara optimal dengan menghormati hak-hak sosial dan istiadat warga yang berkeperluan. Ketiga ialah Melakukan kampanye kultur menggunakan memperkenalkan Langgam Jawa baik ke wilayah-wilayah ataupun ke dunia Internasional melalui aneka macam ragam pagelaran, pameran serta kenaikan pangkat . sehingga warga dunia mengetahui karya cipta Langgam Jawa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Langgam Jawa ialah suatu hasil kultur tradisional rakyat Indonesia dan sudah menjadi kepemilikan bersama semua masyarakat Indonesia dan berkorelasi dengan hal tersebut. Sehingga eksistensi Langgam Jawa menjadi aset kesenian tradisional di masa kini dan masa depan.

Langgam Jawa sebagai suatu karya seni tradisional yang sudah berlangsung secara turun temurun, maka proteksi Hak Cipta atas karya tradisional akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasa 10 ayat 2 UUHC, yaitu: “Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kultur rakyat yang menjadi kepemilikan bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.

Usaha pemerintah pada memberikan proteksi hukum terhadap Langgam Jawa dengan memotivasi terjadinya registrasi hak cipta atas Langgam Jawa dan pemerintah pula melakukan usaha yang riil buat mengangkat Langgam Jawa menjadi kepemilikan rakyat serta harus ada pengembangan mekanisme persekutuan kemitraan yang bersifat 2 arah antara pemerintah menggunakan artis sebagai akibatnya rintangan-rintangan yang timbul dalam perjuangan melestarikan serta memproteksi langgam Jawa mampu diatasi secara integral.

Untuk meningkatkan pemahaman seniman Langgam Jawa mengenai perlindungan Hak Cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran para seniman Langgam Jawa untuk melindungi hasil karya cipta mereka yang tidak hanya mengandung nilai ekonomi semata tetapi juga nilai pelestarian dan pemanfaatan budaya. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tradisional dan para seniman tradisional mengenai arti penting kesenian tradisional (langgam Jawa), apabila mereka sudah mengetahui hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, maka kemudian mereka dapat memiliki pemahaman yang layak dan kebebasan untuk menentukan sendiri pemanfaatan ciptaan mereka. Harus ada revitalisasi peran Pemerintah melalui upaya yang nyata untuk mengangkat Langgam Jawa menjadi milik masyarakat dan harus ada pengembangan mekanisme kerjasama kemitraan yang bersifat dua arah antara Pemerintah dengan seniman sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya melestarikan dan melindungi Langgam Jawa dapat diatasi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Asri, D.P.B. (2018). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di*

Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Universitas Janabadra.

Candelaria, M.A.F. (2005). The Angkor Sites of Cambodia: The Conflicting Values of Sustainable Tourism and State Sovereignty. *Brooklyn Journal of International*, Vol. 3, (No. 1), p. 25. retrieved from <https://core.ac.uk/reader/228601960>

Damian, E. (2002). *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya.* PT. Alumni.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Banyumedia Publishing.

Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Grup.

Naning, R. (1982). *Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap: Auteurswet 1912 dan Undang-undang Hak Cipta.* Yogyakarta: Liberty.

Purba, Afrillyanna., Saleh, Gazalba., & Krisnawati, Andriana. (2005). *TRIPs- WTO & Hukum HKI Indonesia.* Rineka Cipta.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum.* PT. Citra Aditya Bakti.

Salim, & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Rajawali Pers.

Sardjono, A. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* Jakarta: PT. Alumni.

Soedarsono. (1989). *Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta:* Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kultur.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.